



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDIN HARYANTO Bin ASMURA;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, Rt. 20 / Rw. 07, Kelurahan Kutokulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Didin Haryanto Bin Asmura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram / berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral;
 - 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y12 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah warga beralamat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa pulang dari Surabaya menuju ke kota Jember kemudian Terdakwa menghubungi ANTON (dalam lidik) memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan ANTON di tepi jalan Raya Tanggul Jember dan setelah sampai kemudian Terdakwa menemui ANTON

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada ANTON dan ANTON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bondowoso.

- Bahwa sesampainya di Maesan Bondowoso, Terdakwa menuju rumah salah satu warga di Desa Sumberanyar Kec Maesan, Kab. Bondowoso untuk menjual shabu kepada YANTO (dalam lidik) dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira jam 20.00 wib datang petugas Kepolisian dari SatReskoba Polres Bondowoso mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) klip paket shabu dalam plastic klip berat 0,40 gram / berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y12 warna hitam dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3847/NNF/2020, tanggal 20 April 2020 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

- 7867/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 7868/2020/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml, An. DIDIN HARYANTO Bin ASMURA, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- 7869/2020/NNF : berupa 1 (satu) spuit dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 8 ml, An. DIDIN HARYANTO Bin ASMURA, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah warga beralamat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa pulang dari Surabaya menuju ke kota Jember kemudian Terdakwa menghubungi ANTON (dalam lidik) memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan ANTON di tepi jalan Raya Tanggul Jember dan setelah sampai kemudian Terdakwa menemui ANTON selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada ANTON dan ANTON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bondowoso.
- Bahwa sesampainya di Maesan Bondowoso, Terdakwa menuju rumah salah satu warga di Desa Sumberanyar Kec Maesan, Kab. Bondowoso untuk menjual shabu kepada YANTO (dalam lidik) dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.00 wib datang petugas Kepolisian dari SatReskoba Polres Bondowoso mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) klip paket shabu dalam plastic klip berat 0,40 gram / berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y12 warna hitam dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3847/NNF/2020, tanggal 20 April 2020 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:

- 7867/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 7868/2020/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 40 ml, An. DIDIN HARYANTO Bin ASMURA, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- 7869/2020/NNF : berupa 1 (satu) spuit dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 8 ml, An. DIDIN HARYANTO Bin ASMURA, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ISTIQLAL

- Bahwa Saksi bersama Saksi ROHMAN SUTENANG telah mengamankan Terdakwa DIDIN HARYANTO pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di rumah warga beralamat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, menyerahkan, sebagai perantara atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Saksi dan Saksi ROHMAN SUTENANG mendapat informasi bahwa di Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso diduga telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIN HARYANTO, sehingga Saksi dan Saksi ROHMAN SUTENANG melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Saksi melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa DIDIN HARYANTO;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa DIDIN HARYANTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram, bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna hitam, selanjutnya Terdakwa DIDIN HARYANTO beserta barang buktinya diamankan serta dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari membeli kepada ANTON (dalam lidik) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib di tepi jalan raya Tanggul-Jember;

- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada ANTON (dalam lidik) untuk 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual lagi dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa DIDIN HARYANTO mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa DIDIN HARYANTO setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dijual kepada orang lain bernama YANTO (dalam lidik);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu dengan ANTON (dalam lidik) pada saat Terdakwa DIDIN HARYANTO pulang dari Surabaya dan melalui jalan raya menuju kota Jember dan menghubungi ANTON (dalam lidik) menggunakan HP untuk memesan barang, kemudian Terdakwa DIDIN HARYANTO janji dengan ANTON (dalam lidik) dipingir jalan sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa DIDIN HARYANTO selanjutnya mengeluarkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diterima ANTON (dalam lidik) kemudian ANTON menyerahkan narkoba jenis shabu didalam klip plastik, selanjutnya Terdakwa DIDIN HARYANTO melanjutkan perjalanan ke Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO membeli narkoba jenis shabu kepada ANTON (dalam lidik) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ROHMAN SUTENANG

- Bahwa Saksi bersama Saksi DIAN ISTIQLAL telah mengamankan Terdakwa DIDIN HARYANTO pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 20.00 Wib, bertempat dirumah warga beralamat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan, sebagai perantara atau menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Saksi dan Saksi DIAN ISTIQLAL mendapat informasi bahwa di Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso diduga telah terjadi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIN HARYANTO, sehingga Saksi dan Saksi DIAN ISTIQLAL melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Saksi melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa DIDIN HARYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa DIDIN HARYANTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram, bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna hitam, selanjutnya Terdakwa DIDIN HARYANTO beserta barang buktinya diamankan serta dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dari membeli kepada ANTON (dalam lidik) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib di tepi jalan raya Tanggul-Jember;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada ANTON (dalam lidik) untuk 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual lagi dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa DIDIN HARYANTO mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa DIDIN HARYANTO setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dijual kepada orang lain bernama YANTO (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan ANTON (dalam lidik) pada saat Terdakwa DIDIN HARYANTO pulang dari Surabaya dan melalui jalan raya menuju kota Jember dan menghubungi ANTON (dalam lidik) menggunakan HP untuk memesan barang, kemudian Terdakwa DIDIN HARYANTO janji dengan ANTON (dalam lidik) dipingir jalan sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa DIDIN HARYANTO selanjutnya mengeluarkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diterima ANTON (dalam lidik) kemudian ANTON menyerahkan narkotika jenis shabu didalam klip plastik, selanjutnya Terdakwa DIDIN HARYANTO melanjutkan perjalanan ke Bondowoso;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO membeli narkoba jenis shabu kepada ANTON (dalam lidik) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KRISBIANTORO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa DIDIN HARYANTO dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari rumah teman Saksi kemudian ada petugas Kepolisian Polres Bondowoso kemudian Saksi berhenti dan melihat petugas Polisi sedang mengamankan Terdakwa DIDIN HARYANTO yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu di rumah warga Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO diamankan oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib di rumah warga Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso saat itu adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram, bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna hitam yang diakui milik Terdakwa DIDIN HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli kepada ANTON (dalam lidik) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib di tepi jalan raya Tanggul Jember dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DIDIN HARYANTO setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada orang lain bernama YANTO (dalam lidik);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi dr. HERI BUDIONO, Sp.U.,

- Bahwa Ahli bekerja sebagai selaku Kepala Rumkit Bhayangkara Bondowoso;

- Bahwa Ahli menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, telah menerima Surat Permintaan Bantuan tes Urine dari Polres Bondowoso yang menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga menguasai, menyimpan, membawa, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA untuk kepentingan penyidikan maka Saksi melakukan pemeriksaan medis, dilaboratorium untuk dilakukan test urine dan pengambilan sample darah;

- Bahwa dari pemeriksaan urine yang dilakukan dengan menggunakan alat tesseract / rapid tes jenis methamphetamine karena metode tersebut cara yang cepat dan praktis untuk melakukan tes awal dan hasil tes yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sebagai berikut : Urine An. Tdw. DIDIN HARYANTO Bin ASMURA dengan hasil : AMPHETAMINE = Positive (+), METHAMPHETAMINE = Positive (+), COCAINE = Negative (-), MARIJUANA/THC = Negative (-) dan MORPHINE = Negative (-) dan untuk tes darah dibawa ke Labfor Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Ahli membuat Surat Keterangan Narkoba dari Terdakwa tersebut untuk darah pemeriksaan hanya dapat dilakukan melalui laboratorium sehingga untuk sample darah Ahli belum dapat memberikan keterangan tentang hasil atau ada tidaknya kandungan Methamphetamine dan zat lainnya;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis bahwa untuk Methamphetamine dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan dan Methamphetamine terkandung pada bahan jenis shabu-shabu dan ekstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/21/V/2020/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2020, yang dibuat oleh Penyidik Polres Bondowoso yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para Saksi maupun para Terdakwa,
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, No : R/ 3 /III/RES.4.2/2020/RUMKIT tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U. (Kepala Rumkit Bhayangkara Bondowoso)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3847/NNF/2020, tanggal 20 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, Amd. serta mengetahui Haris Aksara, S.H., Kabidlabfor Polda Jatim.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah warga Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso telah ditangkap oleh Saksi DIAN ISTIQLAL dan Saksi ROHMAN SUTENANG (keduanya anggota Kepolisian Polres Bondowoso) karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa pulang dari Surabaya menuju ke kota Jember kemudian Terdakwa menghubungi ANTON (dalam lidik) memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa janji ketemuan dengan ANTON di tepi jalan Raya Tanggul Jember dan setelah sampai kemudian Terdakwa menemui ANTON, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- dan diserahkan kepada ANTON dan ANTON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bondowoso;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Maesan Bondowoso, Terdakwa menuju rumah salah satu warga di Desa Sumberanyar Kec Maesan, Kab. Bonndowoso untuk menjual narkotika jenis shabu kepada YANTO dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa saat itu juga memakai shabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 20.00 wib datang petugas Kepolisian dari Satreskoba mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram, bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram / berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral;
- 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;
- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah warga Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso telah ditangkap oleh Saksi DIAN ISTIQLAL dan Saksi ROHMAN SUTENANG (keduanya anggota Kepolisian Polres Bondowoso) karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa pulang dari Surabaya menuju ke kota Jember kemudian Terdakwa menghubungi ANTON (dalam lidik) memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa janji ketemuan dengan ANTON di tepi jalan Raya Tanggul Jember dan setelah sampai kemudian Terdakwa menemui ANTON, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- dan diserahkan kepada ANTON dan ANTON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bondowoso;
- Bahwa sesampainya di Maesan Bondowoso, Terdakwa menuju rumah salah satu warga di Desa Sumberanyar Kec Maesan, Kab. Bonndowoso untuk menjual narkoba jenis shabu kepada YANTO dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa saat itu juga memakai shabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 20.00 wib datang petugas Kepolisian dari Satreskoba mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram, bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia DIDIN HARYANTO Bin ASMURA sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah warga Ds. Sumberanyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso telah ditangkap oleh Saksi DIAN ISTIQLAL dan Saksi ROHMAN SUTENANG (keduanya anggota Kepolisian Polres Bondowoso) karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa pulang dari Surabaya menuju ke kota Jember kemudian Terdakwa menghubungi ANTON (dalam lidik) memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa janji ketemuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANTON di tepi jalan Raya Tanggul Jember dan setelah sampai kemudian Terdakwa menemui ANTON, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- dan diserahkan kepada ANTON dan ANTON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bondowoso;

Menimbang, bahwa sesampainya di Maesan Bondowoso, Terdakwa menuju rumah salah satu warga di Desa Sumberanyar Kec Maesan, Kab. Bonndowoso untuk menjual narkoba jenis shabu kepada YANTO dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa saat itu juga memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 wib datang petugas Kepolisian dari Satreskoba mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram, bersih 0,14 gram, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok LA dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram / berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral;
- 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;
- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN HARYANTO Bin ASMURA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip paket shabu dalam plastik klip berat kotor 0,40 gram / berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral;
 - 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 4 (empat) buah sedotan;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y12 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin 5 Oktober 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.